

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah anak-anak penyandang disabilitas kerap kali rentan dijadikan sebagai korban kekerasan seksual dikarenakan beberapa faktor, baik itu faktor secara internal maupun faktor eksternal. Anak penyandang disabilitas yang karena kerentanannya itu menyebabkan mereka tidak mampu untuk menolak atau memberontak dari pelaku kekerasan seksual. Ditambah pada saat menjalani pemeriksaan, tidak ada dampingan baik dari psikolog atau ahli atau juru bahasa karena tidak semua kepolisian memiliki juru bahasa isyarat sebagai fasilitator untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan. Maka dari itu anak penyandang disabilitas wajib mendapatkan perlindungan hukum.


Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam undang – undang ialah diberikan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59A, Pasal 69A, dan Pasal 70 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat dilakukan melalui upaya yang pada intinya berupa penanganan cepat termasuk pengobatan atau rehabilitasi baik secara fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial

atau pendampingan sosial pada saat pengobatan hingga pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Pemberian penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas untuk lebih memperhatikan penyandang disabilitas di sekitar mereka terutama pada anak penyandang disabilitas.
2. Pemberian pendampingan bagi anak penyandang disabilitas dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arbintro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, laksBang Presisindo, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Keempat (Revisi), PT. Refika Aditama
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.
- Philipus M. Hardjo, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Poerwadarmita, W.J.S., 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citrya Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung.

## Hasil Penelitian

Aditya Rezki Persada, 2017, “*Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Difabel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr)*”, Skripsi, Universitas Mataram.

Andi Aziz Al Fiqry, Yeni Widowaty, 2020, “*Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang - Disabilitas*”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2 No. 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Estheria Sinaga, 2022, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual*”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

I Gede Susila Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2021, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilingkungan Keluarga*”, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali.

Milandha Madani, 2023, “*Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka “Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)” Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penuntutan*”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti, Kelik Wardiono, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila : Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*”, Jurnal Jurisprudence Vol. 10.

Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2021, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*”, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali.

Neno Safitri, 2018, “*Perlindungan Hukum Atas Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya*”, Jurnal, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Supadmi Wirayatni, Putri Andini, Tantimin, Vera Ayu Riandini, 2021, “*Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam*”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 3, Universitas Pendidikan Ganesha.

## Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## Website

Agnia Primasasti, *Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual*, <https://surakarta.go.id/?p=27054>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

Angkie Yudhistia, *Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Memiliki Kerentanan Tinggi*, <https://www.merdeka.com/opini/kekerasan-seksual-terhadap-penyandang-disabilitas-memiliki-kerentanan-tinggi.html#:~:text=Data%20Sistem%20Informasi%20Online%20Perlindungan,orang%20merupakan%20korban%20kekerasan%20seksual>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023

Brita Putri, *Difabel dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://www.solider.id/baca/7161-difabel-dalam-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023

Dinda Shabrina, *Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 18 Maret 2023

KEMDIKBUD, *Apa itu Kekerasan Seksual?*, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023

PSIBK USD, *Mengenal Empat Jenis Disabilitas*, <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2022/12/03/mengenal-empat-jenis-disabilitas-yuk/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023

Rainy Hutabarat, Bahrul Fuad, Siti Aminah Tardi, Theresia Iswarini, Christina Yulita, Sondang Frishka, Soraya Ramli, Rina, Fajri Nursjamsi, *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan*, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/laporan-ringkas-kajian-disabilitas-pemenuhan-hak-perempuan-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-capaian-dan-tantangan>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023

Sonya Helen Sinombor, *Kekerasan Seksual Terus Mendera Perempuan Disabilitas*, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/05/kekerasan-seksual-terus-mendera-perempuan-disabilitas/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023.